



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN  
PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PENYIARAN**

**TANGGAL 19 JUNI 2017**

---

Tahun Sidang	: 2016- 2017
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 2 (dua )
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Senin, 19 Juni 2017.
P u k u l	: 15.20 WIB s.d 16.50 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi Lt. 1 Nusantara 1
A c a r a	: Melanjutkan Pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 17 orang, izin 1 dari 36 orang Anggota. - 6 orang Pengusul RUU

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Penyiaran dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.20 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran.

## **II. POKOK PEMBAHASAN**

- A. Presentasi Tim Ahli terkait dengan penyempurnaan draft RUU tentang Penyiaran, sebagai berikut :
  1. Penyempurnaan dan perbaikan atas draft RUU tentang Penyiaran dilakukan secara teknis penulisan dan penyusunannya, yang kedua terkait dengan penyempurnaan materi muatannya dan

ketiga terkait dengan asas-asas pembentukan undang-undangnya.

2. Beberapa point yang dilakukan penyempurnaan adalah sebagai berikut :
  - a. Perubahan pada konsideran “Menimbang” dengan menggabungkan beberapa ayat yang sebelumnya terdapat beberapa menjadi satu tanpa mengurangi substansi dari materi muatannya dengan dikonstruksikan menjadi 3 bagian, yaitu pada huruf a menjelaskan dari aspek filosofisnya, huruf b menjelaskan dari aspek sosiologisnya, dan huruf c menjelaskan dari aspek yuridisnya.
  - b. Perubahan pada diktum “ Mengingat” ada beberapa hal yang disempurnakan dengan mencantumkan seluruh materi muatan dari Pasal 33 UUD 1945.
  - c. Selanjutnya perubahan pada “Ketentuan Umum” yaitu perbaikan/penyempurnaan pada definisi Lembaga Penyiaran Swasta, definisi lembaga penyiaran berlangganan, definisi mengenai isi siaran, definisi Pemerintah Pusat dan menambahkan satu definisi baru yaitu organisasi lembaga penyiaran yang terkait dengan Bab “Peran Serta”
  - d. Terdapat penyempurnaan pada Bab II, mengenai asas, tujuan, arah, fungsi dan ruang lingkup. Hal ini merupakan penyempurnaan secara tata letak.
  - e. Terdapat penambahan materi muatan pada Pasal 4, yaitu mengenai penyusunan Rencana Induk Penyiaran yang berfungsi untuk mencapai tujuan dalam draft RUU.
3. Terkait dengan adanya penambahan materi muatan di dalam draft RUU tentang Penyiaran merupakan bentuk penyempurnaan berdasarkan matrik yang telah disampaikan pada rapat sebelumnya, adapun salah satu materinya terkait dengan penyempurnaan Rencana Strategis, Rencana Induk dan sebagainya yang kemudian diformulasikan di dalam draft RUU tersebut secara sistematis yang nantinya diperlukan persetujuan dari Anggota Panja dan Pengusul.
4. Adanya tanggapan tertulis yang disampaikan oleh Pengusul atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran, dapat dikatakan bahwa untuk hasil kajian berdasarkan aspek teknis, sedangkan berdasarkan aspek substansi tidak seluruhnya Pengusul dapat menerima, dan untuk itu Tim Ahli telah membuat matrik yang kiranya dapat dibahas bersama antara Anggota Panja dengan Pengusul pada Rapat Konsinyering yang lalu.

- B. Tanggapan Pengusul RUU terhadap dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Penyiaran sebagai berikut :
1. Terhadap draft RUU yang telah disempurnakan, Pengusul merasakan keberatan karena ada Pasal baru yang tidak dibicarakan dalam rapat sebelumnya.
  2. Pengusul memiliki pemahaman bahwa pada saat rapat konsinyering yang lalu, Pengusul telah menyatakan bahwa masukan secara substansi dari Badan Legislasi akan menjadi bahan pertimbangan pada saat Pembahasan RUU tersebut bersama dengan Pemerintah, untuk itu kiranya penyempurnaan yang dilakukan dalam proses harmonisasi tidak dilakukan dari sisi muatan materi atau tidak ada muatan materi baru yang ditambahkan.
  3. Mengusulkan agar pengharmonisasian dapat segera diselesaikan dengan terlebih dahulu mendengarkan pandangan dari masing-masing Fraksi terkait dengan draft RUU tentang Penyiaran pada rapat sebelumnya.
  4. Terkait dengan adanya draft baru yang ada saat ini, merupakan tambahan dari Badan Legislasi sebagaimana 15 point yang disampaikan, namun kiranya perubahan draft RUU terkait dengan 15 point masukan dari Badan Legislasi akan dilakukan oleh Komisi I.
  5. Kiranya pengharmonisasian yang dilakukan Badan Legislasi adalah terkait dengan ada tidaknya pengaturan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sinkronisasi RUU tentang Penyiaran dengan Undang-Undang yang sudah ada, dan sistematika penulisan draft RUU, hal-hal tersebut adalah fungsi dari Badan Legislasi, namun jika sudah melakukan perubahan atau penambahan substansi materi, pengusul tidak sependapat dan akan mempertimbangkan masukan tersebut pada saat melakukan pembahasan dengan Pemerintah.
  6. Kiranya perubahan atas draft RUU tidak dilakukan oleh Baleg, namun jika draft RUU usulan dari Komisi menimbulkan pertanyaan, kiranya Baleg dapat meminta Komisi I untuk menjelaskan terkait substansi tersebut.
  7. Pengusul memahami tugas dan kewenangan Baleg, namun kiranya apabila terdapat perubahan-perubahan yang melebihi dari usulan Komisi sendiri perlu ada kesepahaman dan saling menghormati.
  8. Mengharapkan adanya kesepahaman mengenai substansi yang penting dari Pengusul, sehingga Badan Legislasi dapat memahami dan mengapresiasi yang telah dilakukan oleh Pengusul.
  9. Diharapkan adanya konsolidasi untuk mendapatkan titik temu antara pengusul dengan Baleg.

10. Mengusulkan agar pembahasan selanjutnya (dalam koridor pengharmonisasian), bahan rapat dibuat berupa matrik dan draft RUU Pengusul dimasukkan dalam kolom pertama sehingga dapat dilihat bahwa draft tersebut dibuat oleh Pengusul dan bukan Badan Legislasi.
  11. Untuk mempercepat proses pengharmonisasian yang dijadwalkan pada tanggal 5 Juli 2017, Pengusul mengharapkan agar draft RUU yang di bahas merupakan draft yang diusulkan oleh Pengusul, hal ini agar tidak lagi membutuhkan waktu lama dalam proses pengharmonisasiannya.
- C. Tanggapan Anggota dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran sebagai berikut :
1. Terkait adanya keberatan Pengusul mengenai penambahan materi muatan yang baru muncul pada rapat hari ini, kiranya dapat diberikan penjelasan oleh Tim Ahli.
  2. Adanya penambahan substansi/materi baru, merupakan konsep yang diinformasikan oleh Tim Ahli untuk dapat diambil kesepakatan bersama, mengingat materi muatan baru tersebut merupakan penyempurnaan terhadap materi-materi yang sudah diatur di dalam draft RUU tentang Penyiaran.
  3. Terkait dengan proses pengambilan keputusan, kiranya perlu diketahui oleh Pengusul bahwa pengambilan keputusan akan dilakukan setelah Panja menyelesaikan tugasnya.
  4. Perlu diinformasikan kepada Pengusul bahwa proses pengharmonisasian suatu RUU tidak hanya dikerdilkan dengan hal-hal teknis seperti yang disampaikan pengusul RUU. Pengharmonisasian berdasarkan UU MD3 secara jelas disebutkan bahwa pengharmonisasian dilakukan dari sisi teknis dan juga substansi, jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan menyalahi undang-undang dan juga menghilangkan fungsi dan kewenangan Badan Legislasi yang diamanahkan undang-undang tersebut.
  5. Selaku Anggota Panja yang mengikuti rapat konsinyering yang lalu, dapat diketahui bahwa pada rapat lalu tidak ada kesimpulan-kesimpulan yang disepakati, karena saat itu anggota Panja dan Pengusul bersama-sama menyamakan gelombang konseptual untuk memahami bahan atau naskah RUU yang dibahas.
  6. Pada rapat terdahulu, Anggota Panja membahas mengenai tujuan dari RUU tentang Penyiaran yang diharapkan tidak menimbulkan suatu monopoli baru dan diharapkan dapat menciptakan iklim persaingan yang sehat.
  7. Proses pengharmonisasian akan melahirkan suatu RUU usul DPR, oleh karena itu sudah sewajarnya jika di dalam proses pengharmonisasian akan melahirkan muatan materi baru yang merupakan hasil keputusan bersama antara Pengusul dan Badan

Legislasi yang akan menjadi RUU Usul DPR bukan lagi usul AKD tertentu.

8. Mengusulkan pembahasan pengharmonisasian akan dilanjutkan pada tanggal 5 Juli 2017 dan jika memungkinkan akan dilakukan pengambilan keputusan terhadap draft RUU hasil pengharmonisasian RUU tentang Penyiaran tersebut.

### **III. KESIMPULAN**

Rapat Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Rapat Panja berikutnya diagendakan pada Rabu, 5 Juli 2017 dan jika disepakati akan dilanjutkan dengan proses pengambilan keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran pada hari berikutnya.
2. Menugaskan Tim Ahli untuk dapat membuat dan mengirimkan bahan rapat yang akan datang dalam bentuk matrik dan dikirimkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat berikutnya.

Rapat ditutup pukul 16.50 WIB.

Jakarta, 19 Juni 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001